



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**NOMOR 20 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar RI 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4347);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);

7. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 37).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

dan

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

**SAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Pemerintah kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
4. Pajabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/ pelataran bangunan yang berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang termasuk pasar swadaya;
6. Pasar swadaya adalah pasar yang dibangun dan dana swadaya bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten;

7. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding;
8. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan;
9. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
10. Retribusi pasar yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas persediaan fasilitas pasar sederhana/ tradisional yang berupa halaman/ pelataran, los dan atau kios yang dikelola oleh pemerintah kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar;
11. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah;
12. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas pasar
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
15. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
17. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat erang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**BAB II**  
**NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

**Pasal 2**

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los kios yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang.

**Pasal 3**

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan penyediaan fasilitas-fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa halaman/ palataran, los atau kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang ;
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta dan BUMD.

**Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar yang digunakan.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan ;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya investasi, biaya penyusutan, biaya kebersihan dan keamanan, biaya operasional dan pemeliharaan, biaya pengadaan karcis/ kartu pasar dan biaya bunga pinjam.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 8**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas pelataran, los, kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar.
- (3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS	TARIF PER BULAN
<b>Pasar Kelas I</b>	<b>a. Los</b>		
Lantai Dasar	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 65.000,-
		2 x 3 m	Rp 60.000,-
		3 x 3 m	Rp 90.000,-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 80.000,-
		2 x 3 m	Rp 75.000,-
		3 x 3 m	Rp 100.000,-
	<b>b. Kios</b>		
	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m	-
		2 x 3 m	-
		3 x 3 m	-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp100.000,-
		2 x 3 m	Rp 95.000,-
		3 x 3 m	Rp 150.000,-
Lantai Atas	<b>a. Los</b>		
Lantai Dasar	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 30.000,-
		2 x 3 m	Rp 25.000,-
		3 x 3 m	Rp 40.000,-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 30.000,-
		2 x 3 m	Rp 30.000,-
		3 x 3 m	Rp 50.000,-

K

LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS	TARIF PER BULAN
	b. Kios		
	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m	-
		2 x 3 m	-
		3 x 3 m	-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 40.000,-
		2 x 3 m	Rp 39.000,-
		3 x 3 m	Rp 55.000,-
	c. Pelataran		Rp 1500,-/Hari

<b>Pasar Kelas II</b>	a. Los		
Lantai Dasar	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 35.000,-
		2 x 3 m	Rp 30.000,-
		3 x 3 m	Rp 50.000,-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 45.000,-
		2 x 3 m	Rp 45.000,-
		3 x 3 m	Rp 70.000,-
	b. Kios		
	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m	-
		2 x 3 m	-
		3 x 3 m	-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 55.000,-
		2 x 3 m	Rp 50.000,-
		3 x 3 m	Rp 75.000,-
<b>Lantai Atas</b>	a. Los		
	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 18.000,-
		2 x 3 m	Rp 20.000,-
		3 x 3 m	Rp 22.500,-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 20.000,-
		2 x 3 m	Rp 25.000,-
		3 x 3 m	Rp 30.000,-
	b. Kios		
	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m	-

R

		2 x 3 m	-
		3 x 3 m	-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 30.000,-
		2 x 3 m	Rp 31.000,-
		3 x 3 m	Rp 35.000,-
	c. Pelataran		Rp 1.000,-hari
<b>Pasar Kejas III</b>	a. Los		
Lantai Dasar	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 37.000,-
		2 x 3 m	Rp 26.000,-
		3 x 3 m	Rp 38.000,-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 32.000,-
		2 x 3 m	Rp 38.000,-
		3 x 3 m	Rp 57.000,-
	b. Kios		
	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m	-
		2 x 3 m	-
		3 x 3 m	-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 43.000,-
		2 x 3 m	Rp 42.000,-
		3 x 3 m	Rp 62.000,-
<b>Lantai Atas</b>	a. Los		
	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 11.000,-
		2 x 3 m	Rp 10.000,-
		3 x 3 m	Rp 15.000,-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 14.000,-
		2 x 3 m	Rp 15.000,-
		3 x 3 m	Rp 24.000,-
	b. Kios		
	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m	-
		2 x 3 m	-
		3 x 3 m	-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 21.000,-
		2 x 3 m	Rp 20.000,-

✓

	3 x 3 m	Rp 30.000,-
c. Pelataran		Rp 1000,-/Hari

(5) Struktur dan besarnya tarif Pasar Swadaya ditetapkan sebagai berikut :

LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS	TARIF PER BULAN
Pasar Kelas I	a. Los	2 x 3	Rp 20.000,-
		3 x 3	Rp 30.000,-
		3 x 4	Rp 40.000,-
	b. Kios	2 x 3	Rp 27.000,-
		3 x 3	Rp 40.000,-
		3 x 4	Rp 54.000,-
Pasar Kelas II	a. Los	2 x 3	Rp 15.600,-
		3 x 3	Rp 27.000,-
		3 x 4	Rp 28.000,-
	b. Kios	2 x 3	Rp 18.000,-
		3 x 3	Rp 27.000,-
		3 x 4	Rp 34.000,-
Pasar Kelas III	a. Los	2 x 3	Rp 10.000,-
		3 x 3	Rp 15.000,-
		3 x 4	Rp 22.000,-
	b. Kios	2 x 3	Rp 14.000,-
		3 x 3	Rp 20.000,-
		3 x 4	Rp 25.000,-

(6) Disamping retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (4) dan (5), kepada pekagang atau pengguna jasa dikenakan pula biaya untuk keamanan dan kebersihan sebagai berikut :

Pasar Kelas I : Keamanan Rp 20.000,-/ Bulan

: Kebersihan Rp 2.000,-/ Hari

Pasar Kelas II : Keamanan Rp 13.500,-/ Bulan

: Kebersihan Rp 900,-/ Hari

Pasar Kelas III : Keamanan Rp 7.000,-/ Bulan

: Kebersihan Rp 800,-/ hari *h*



Pasal 9

Untuk Tertibnya Fasilitas Tarif Pasal 8 Maka di tetapkan Kepemilikan Fasilitas Pasar

Pendataan Ulang Kepemilikan. tetap

LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS	TARIF PER TAHUN
Prasar Kelas I	a. Los		
Lantai Dasar	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 384,000,00,-
		2 x 3 m	Rp 369,000,00,-
		3 x 3 m	Rp 553,000,00,-
		3 x 4 m	Rp 723,000,00,-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m	RP 459,000,00,-
		2 x 3 m	Rp 441,000,00,-
		3 x 3 m	Rp 661,000,00,-
		3 x 4 m	Rp 882,000,00,-
	b. Kios		
	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 423,000,00,-
		2 x 3 m	Rp 440,000,00,-
		3 x 3 m	Rp 634,000,00,-
		3 x 4 m	Rp 846,000,00,-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 551,000,00,-
		2 x 3 m	Rp 495,000,00,-
		3 x 3 m	Rp 742,000,00,-
		3 x 4 m	Rp 990,000,00,-
Lantai Atas	a. Los		
	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 256,000,00,-
		2 x 3 m	Rp 246,000,00,-
		3 x 3 m	Rp 370,000,00,-
		3 x 4 m	Rp 492,000,00,-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 321,000,00,-
		2 x 3 m	Rp 300,000,00,-
		3 x 3 m	Rp 450,000,00,-
		3 x 4 m	Rp 600,000,00,-
	b. Kios		
	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 293,000,00,-
		2 x 3 m	Rp 282,000,00,-

R

		3 x 3 m	Rp 423,000,00,-
		3 x 4 m	Rp 564,000,00,-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 337,000,00,-
		2 x 3 m	Rp 336,000,00,-
		3 x 3 m	Rp 504,000,00,-
		3 x 4 m	Rp 672,000,00,-

<b>Pasar Kelas II</b>	<b>a. Los</b>			
Lantai Dasar	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 250,000,00,-	
		2 x 3 m	Rp 230,000,00,-	
		3 x 3 m	Rp 360,000,00,-	
		3 x 4 m	Rp 460,000,00,-	
	- Permanen	2.5 x 2.5 m	RP 290,000,00,-	
		2 x 3 m	Rp 280,000,00,-	
		3 x 3 m	Rp 430,000,00,-	
		3 x 4 m	Rp 575,000,00,-	
		<b>b. Kios</b>		
			- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m
2 x 3 m	Rp 280,000,00,-			
3 x 3 m	Rp 400,000,00,-			
3 x 4 m	Rp 570,000,00,-			
- Permanen	2.5 x 2.5 m		Rp 350,000,00,-	
	2 x 3 m		Rp 320,000,00,-	
	3 x 3 m		Rp 480,000,00,-	
	3 x 4 m		Rp 640,000,00,-	
	<b>a. Los</b>			
	Lantai Atas		- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m
2 x 3 m		Rp 150,000,00,-		
3 x 3 m		Rp 240,000,00,-		
3 x 4 m		Rp 300,000,00,-		
- Permanen		2.5 x 2.5 m	Rp 200,000,00,-	
		2 x 3 m	Rp 195,000,00,-	
		3 x 3 m	Rp 300,000,00,-	
		3 x 4 m	Rp 390,000,00,-	

	<b>b. Kios</b>		
	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 190,000,00,-
		2 x 3 m	Rp 180,000,00,-

L

		3 x 3 m	Rp 270,000,00,-
		3 x 4 m	Rp 160,000,00,-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 240,000,00,-
		2 x 3 m	Rp 200,000,00,-
		3 x 3 m	Rp 300,000,00,-
		3 x 4 m	Rp 430,000,00,-
Pasar Kelas III	a. Los		
Lantai Dasar	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 195,000,00,-
		2 x 3 m	Rp 180,000,00,-
		3 x 3 m	Rp 270,000,00,-
		3 x 4 m	Rp 360,000,00,-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 229,000,00,-
		2 x 3 m	Rp 220,000,00,-
		3 x 3 m	Rp 330,000,00,-
		3 x 4 m	Rp 440,000,00,-
	b. Kios		
	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 210,000,00,-
		2 x 3 m	Rp 220,000,00,-
		3 x 3 m	Rp 320,000,00,-
		3 x 4 m	Rp 420,000,00,-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 275,000,00,-
		2 x 3 m	Rp 250,000,00,-
		3 x 3 m	Rp 370,000,00,-
		3 x 4 m	Rp 495,000,00,-
Lantai Atas	a. Los		
	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 120,000,00,-
		2 x 3 m	Rp 123,000,00,-
		3 x 3 m	Rp 185,000,00,-
		3 x 4 m	Rp 240,000,00,-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 160,000,00,-
		2 x 3 m	Rp 150,000,00,-
		3 x 3 m	Rp 225,000,00,-
		3 x 4 m	Rp 300,000,00,-
	b. Kios		
	- Semi Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 140,000,00,-
		2 x 3 m	Rp 140,000,00,-

h

		3 x 3 m	Rp 210,000,00,-
		3 x 4 m	Rp 270,000,00,-
	- Permanen	2.5 x 2.5 m	Rp 160,000,00,-
		2 x 3 m	Rp 160,000,00,-
		3 x 3 m	Rp 250,000,00,-
		3 x 4 m	Rp 336,000,00,-

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**  
**Pasal 10**

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten tempat pelayanan pasar diberikan

**BAB VIII**  
**PEMENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN**  
**PENUNDAAN PEMBAYARAN**  
**Pasal 11**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 12**

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 13**

Dalam hal wajib retribusi dan biaya pendataan ulang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (Dua persen) setiap bulan dari retribusi dan biaya pendataan ulang yang terhutang atau kurang dibayar yang ditagih dengan menggunakan STRD didahului dengan surat teguran.

**BAB X**  
**PENAGIHAN**

**Pasal 14**

- (1) Pengeluaran surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

**BAB XI**

**PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN DALAM HAL  
TERTENTU ATAS POKOK RETRIBUSI**

**Pasal 15**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian, Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan antara lain kepada Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XII**

**PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

**Pasal 16**

- (1) Hak untuk penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran atau ;
  - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal tersebut.
- (4) Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten. ✓

- (5) Pengakuan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### **Pasal 17**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak dan/atau Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XIII**

#### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

##### **Pasal 18**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara Pemberian, pemanfaatan dan besaran insentif pemungutan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN PIDANA**

##### **Pasal 19**

- (1) Wajib Retribusi dan Pengguna fasilitas Pasar yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana ayat (1) merupakan penerimaan negara. k

## BAB XV

### PENYIDIKAN

#### Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan jika perkara tersebut tidak memenuhi unsur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 10 tahun 2007 tentang Retribusi Pasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan komering Ulu Timur.


Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 03 Agustus 2011

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

  
H.HERMAN DERU

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 09 Agustus 2011

  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**  
**OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

  
SYAMSU SUGIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
TAHUN 2011 NOMOR 20